



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 27 November 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 06 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam/secara sirri pada tanggal 27 November 2022 di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON, yang dinikahkan oleh Modin, bernama PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan maskawin berupa Uang Rp. 500.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi pernikahan menurut ketentuan syariat agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Trenggalek pada tanggal 06 Agustus 2023;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 21 Agustus 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: -; tanggal 21 Agustus 2023;
6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari pernikahan sirri sehingga akta kelahiran anak tertulis anak dari seorang ibu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 6 Agustus 2023, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum asal usul anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I NIK. -, yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon II NIK. -, yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 03 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : - tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat keterangan dari kepala - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi surat keterangan lahir Nomor : - tanggal 06 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh penolong persalinan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sirri pada bulan Nopember tahun 2022, kemudian sekarang sudah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2022, saksi hadir dan melihat langsung pada saat acara nikah sirri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON, dinikahkan modin yang bernama PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan saksi oleh SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON;

- Bahwa setelah itu Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 21 Agustus 2023 yang tercatat di KUA Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon II hanya dengan Pemohon I, tidak ada laki-laki lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama ini dan sampai saat ini hidup dalam satu rumah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena dalam keterangan lahir anaknya tertulis anak dari seorang ibu;

2. SAKSI II PARA PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sirri pada bulan Nopember tahun

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, kemudian sekarang sudah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2022, saksi hadir dan melihat langsung pada saat acara nikah sirri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON, dinikahkan modin yang bernama PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan saksi oleh SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON;
- Bahwa setelah itu Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 21 Agustus 2023 yang tercatat di KUA Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon II hanya dengan Pemohon I, tidak ada laki-laki lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama ini dan sampai saat ini hidup dalam satu rumah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena dalam keterangan lahir anaknya tertulis anak dari seorang ibu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah masalah permohonan asal usul anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan tanggal 27 Nopember 2022 menurut Agama Islam/secara sirri dengan Pemohon II tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai I (satu) orang anak, yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 21 Agustus 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan kemudian para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak, namun dalam surat keterangan lahir tertulis bahwa ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 adalah anak dari seorang ibu PEMOHON II tidak ada nama Pemohon I sebagai ayahnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II minta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II guna kepentingan perbaikan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, adalah surat otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Trenggalek.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta nikah, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Agustus 2023 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan pernikahan sirri para Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 27 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh penolong kelahiran, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 anak dari seorang ibu PEMOHON II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon,, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2022 yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi dan tidak ada halangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, tetapi tidak tercatat.

- Bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir setelah nikah sirri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 21 Agustus 2023 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Bahwa surat keterangan lahir atas nama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 hanya menyebutkan anak dari seorang ibu bernama PEMOHON II, tanpa menyebutkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, majelis hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak yang izinkan oleh hukum adalah semata-mata untuk kepentingan anak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menggariskan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

Menimbang, bahwa untuk menyatakan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 adalah anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, karena anak yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-undang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 November 2022 yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi dan tidak ada halangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Pemohon I dan Pemohon II yaitu Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon adalah perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 dengan demikian anak tersebut lahir setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian anak a quo adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, tidaklah menghilangkan hukum perkawinan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022, karena perkawinan kedua semata-mata hanya untuk mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan para Pemohon tentang asal usul anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 yang terlahir dari pernikahan yang telah memenuhi ketentuan syariat sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut seharusnya dan patut mendapatkan nasab dari kedua orang tuanya (bapak dan ibu kandungnya) sendiri yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 681 yang diambil alih sebagai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : “Dalam perspektif Hukum Islam asal usul anak terhadap ayah bisa terjadi karena 3 (tiga) hal :

1.-----

Melalui perkawinan yang sah;

2.-----

Melalui perkawinan yang fasid, dan ;

3.-----

Melalui hubungan senggama karena adanya syubhah an-nikah (nikah syubhat) ;”

Menimbang, bahwa yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan itsbat nikah di pengadilan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatat, bukan dengan cara perkawinan baru, meskipun demikian karena perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2022 adalah perkawinan yang sah dan untuk melindungi timbulnya kesulitan/dharurat dalam mengurus akta kelahiran anak a quo, serta mempertimbangkan maslahat yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak a quo, maka sudah selayaknya permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek tanggal 06 Agustus 2023, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Trk